

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Sebagai Narasumber Pada:

**WEBINAR NASIONAL
Dewan Pakar ICMI, LBH ICMI dan CIDES ICMI
Jumat, 23 Juni 2023**

Tentang

**POLEMIK EKSPOR PASIR LAUT
Dari Perspektif Hukum**

Oleh :

**Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH.
NIDN 0328106604**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM - FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
Semester Genap Tahun Ajaran 2022/2023**

Kepada Yth,

Ibu **Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Di-

Tempat.

**Perihal : Laporan Abdimas Mandiri Semester Genap 2022/2023 sebagai Narasumber
Webinar Nasional tentang Polemik Ekspor Pasir Laut dari Perspektif Hukum**

Mengacu pada Surat Tugas No : ST/0458/VI/2023/FH-UBJ tanggal 21 Juni 2023 untuk menjadi Narasumber pada Webinar Nasional dengan Sub Tema ***“Polemik Ekspor Pasir Laut dari Perspektif Hukum”***, yang diselenggarakan atas kerjasama Dewan Pakar ICMI, LBH ICMI dan CIDES ICMI yang dilaksanakan pada Hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023.

Sehubungan dengan Surat Tugas tersebut telah Saya laksanakan dengan baik, maka bersama ini saya laporkan dengan dokumen dan bukti Pelaksanaan sebagai berikut :

1. Permohonan menjadi narasumber dari LBH ICMI melalui surat No: LBHICMI/019//230621 tanggal 21 Juni 2023;
2. Surat Tugas Tentang Penunjukan Narasumber oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya No : ST/0458/VI/2023/FH-UBJ tanggal 21 Juni 2023;
3. Sertifikat sebagai Narasumber dari Penyelenggara;
4. Materi PTT Webinar nasional tersebut di atas.

Demikian laporan pelaksanaan Webinar Nasional ini, atas perhatian dan arahan dari Ibu saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 Juni 2023

Hormat Saya,



Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.

NIDN 0328106604



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia

Jakarta, 21 Juni 2023

No. : LBHICMI/019/230621
Perihal : Permohonan Pembicara/Narasumber

Kepada Yth.

Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Di Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan doa semoga Bapak, Selalu dilimpahkan Rahmat dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Untuk memberikan kontribusi kepada Bangsa dan Negara disektor Hukum khususnya mengenai Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Kami Pengurus Pusat LBH ICMI dan CIDES ICMI bermaksud menyelenggarakan **Webinar Nasional** tentang “POLEMIK EKSPOR PASIR LAUT DARI ASPEK HUKUM”, yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat (23 Juni 2023)
Waktu : 19.30 WIB – Selesai
Link Zoom : ID ; 860 3419 7044, dengan Passcode ; 384291
Link akan dikirim melalui WA

Untuk rencana tersebut di atas, Kami mohon kesediaan Bapak untuk menjadi salah seorang Pembicara/Narasumber pada acara tersebut di atas, sesuai dengan waktu dan jaringan yang telah ditentukan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami,

K.D. Mirza Andalusia, S.H., M.H.
Wakil Direktur Eksekutif

Ardian Hamdani, S.H., M.H.
Sekretaris

Tembusan :

1. MPP – ICMI di Jakarta
2. Arsip



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 0458 /VI/2023/FH-UBJ

Tentang PENUNJUKAN PEMBICARA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Webinar Nasional dengan tema "Polemik Ekspor Pasir Laut", yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Pembicara/Narasumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat dari Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (LBH ICMI) Nomor : LBHICMI/019/230621, perihal Permohonan Pembicara/Narasumber, tanggal 21 Juni 2023.

MENUGASKAN :

Kepada : **Dr. YULIANTO SYAHYU, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pembicara/Narasumber dalam Kegiatan Webinar Nasional dengan tema "Polemik Ekspor Pasir Laut", yang dilaksanakan pada :
Hari : Jumat
Tanggal : 23 Juni 2023
Pukul : 19.30 WIB - Selesai
Tempat : *Zoom Meeting*.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Juni 2023

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIP. 2207565

SERTIFIKAT


Diberikan Kepada

Dr. Yulianto Syahyu, SH. MH


Atas partisipasinya sebagai PEMBICARA
Webinar Nasional ICMI “Polemik Ekspor Pasir Laut”

Jumat 23 Juni 2023

PANITIA BERSAMA
Dewan Pakar ICMI Pusat - LBH ICMI - CIDES ICMI



Dr. Yulianto Syahyu, SH. MH
Direktur LBH ICMI



Dr. -Ing. Ilham Akbar Habibie, MBA
Ketua Dewan Pakar ICMI Pusat



Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, MA., Ph.D
Direktur CIDES ICMI

POLEMIK EKSPOR PASIR LAUT

Dari Perspektif Hukum

Oleh

Dr. Yulianto Syahyu, SH., MH

Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya

Disampaikan Pada Webminar Nasional, 23 Juni 2023
Kerjasama LBH ICMI, CIDES & DEWAN PAKAR ICMI

Regulasi :



- ▶ Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2002 Tanggal 13 Maret 2002 Tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut.
- ▶ Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2002 Tanggal 23 Mei 2002 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. (Mencabut Inpres No. 2 Tahun 2002).
- ▶ Peraturan Pemerintah (PP) No 26 Tahun 2023 Tanggal 15 Mei 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (mencabut Kepres No. 33 tahun 2002).



Hasil sedimentasi di laut :

adalah Sedimen di laut berupa material alami yang terbentuk oleh proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan terendapkan. Hasil sedimentasi tersebut dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem dan pelayaran (mengacu Pasal 1 (1) PP No. 26 Thn. 2023)

Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut :

Rangkaian kegiatan pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan/atau penjualan sedimen di laut (mengacu Pasal 1 (4) PP No. 26 Thn. 2023).

Pasir laut :

Bahan galian pasir yang terletak pada wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan (mengacu 1 (1) Kepres No. 33 Tahun 2002).

Pengusahaan pasir laut :

Kegiatan ekonomi yang meliputi usaha pertambangan, pengerukan, pengangkutan dan ekspor pasir laut (mengacu pasal 1 (2) Kepres No. 33 Tahun 2002).

Pemanfaatan (pasal 9 ayat 1 dan 2 PP)

Hasil Sedimentasi di Laut yang dapat dimanfaatkan berupa:

- a. pasir laut;
- b. material sedimen lain berupa lumpur.

Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut digunakan untuk:

- a. reklamasi di dalam negeri;
- b. pembangunan infrastruktur pemerintah;
- c. pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
- d. ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi

Sangat sulit membedakan pasir dengan lumpur di laut, apalagi pengerukan bersifat tertutup, halmana pengerukan dan pengangkutan pada kapal yang sama.

Angkutan

- ▶ Kapal pengangkutan dapat satu kesatuan dengan kapal isap (Pasal 13 ayat 2 PP).
- ▶ Kapal pengangkut wajib menggunakan awak kapal WNI. Dalam hal awak kapal WNI tidak tersedia, dapat digunakan awak kapal WNA (Pasal 14 PP)

Perizinan

Izin Pemanfaatan Pasir Laut diterbitkan oleh Menteri yang membidangi kelautan (Pasal 1 ayat 7 PP) Tapi izin pemanfaatan untuk ekspor wajib mendapat perizinan berusaha dari menteri perdagangan (Pasal 15 PP) .

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Pemanfaatan Pasir harus memenuhi rencana kerja tetap yang memuat:

1. Koordinat lokasi pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut;
2. Volume hasil sedimentasi di laut yang dapat dibersihkan dan dimanfaatkan;
3. Waktu pembersihan hasil sedimentasi di laut dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut
4. Sarana pembersihan dan pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut; dan
5. Sarana pengangkutan Hasil Sedimentasi di Laut.

(Pasal 18 Ayat (1).b

Rencana kerja tetap tersebut harus mendapat persetujuan Menteri bidang kelautan paling lama 20 Hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut belum mendapatkan jawaban atau persetujuan maka rencana tersebut dianggap disetujui.

EKSPOR/EKSPLOITASI SEDIMENTASI LAUT ATAU PASIR LAUT

Sedimen merupakan hasil pelapukan batuan yang mengandung berbagai jenis material turunan seperti **pasir** maupun **lempung**

- lempung merupakan hasil pelapukan batuan felspar dan batuan silikat alumina yang menghasilkan partikel tanah dengan diameter 0,005 mm.
- Pasir mengacu pada hasil pelapukan batuan yang terdiri dari partikel atau butiran berukuran 1,16-22 mm.

Apabila batuan granit adalah sumber bahan asli dari pasir maka batu pasir akan tersusun atas butiran-butiran mineral dari hornblende, biotit, ortoklas, dan kuarsa

Intinya pasir itu mengacu pada ukuran, sementara sedimentasi adalah mineral hasil pelapukan batuan. Jadi semua hasil sedimentasi pasti ada mineral, hanya jenis kandungan mineralnya itu yang harus diperiksa.

- Pasir laut berasal dari pelapukan batuan di darat yang terbawa selama proses transportasi menuju dan berujung pengendapan di dasar laut. Contoh pasir laut di Ba-Bel banyak mengandung mineral monasit, timah dan silika.

Memperhatikan pasal 105 UU No. 3 Thn 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, seyogyanya eksploitasi sedimentasi hasil laut tidak boleh masuk dalam wilayah IUP pertambangan.



Ada 3 model pengerukan pasir laut :

1. Menurunkan pengebor langsung ke dasar laut
2. Pengisapan
3. Menggunakan sistem beko/alat keruk.

Dari sisi konservasinya, tak ada satu pun dari ketiga alat itu bisa melindungi terumbu karang. Justru akan memperkeruh (laut), Ikan-ikan akan punah karena kekurangan oksigen serta kandungannya tentu akan meningkat.



Dampak Terbitnya PP No 26/2023

Baru 1 bulan setelah terbitnya PP tersebut, Pulau Gelam yang terletak di Dusun Pulau Bawal Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, provinsi Kalimantan Barat timbul polemik :

Masuknya PT. SSJ di kawasan konservasi yang berpotensi merusak lingkungan wilayah konservasi Pulau Gelam (Berdasarkan SK No. 91/KEPMEN-KP/2020), karena sudah dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan alat berat.

Untuk memberikan legitimasi pada pelaku maka pemerintah Cq. Aparat Desa menerbitkan 300-an Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama sejumlah pihak yang diduga sebagai dasar untuk dilepas/ dijual Kepada pengusaha tambang tsb.

Pulau gelam adalah pulau kosong, walaupun ada masyarakat yang menempati atau nelayan singgah tetap pulau tersebut adalah milik negara.

Demikian,
TERIMA KASIH